



Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Oleh Korporasi

Criminal Law Policy in the Crime of Smuggling Goods by Corporations

Andi Purnomo

Program Pascasarjana Universitas Khairun Ternate

Email: andi.purnomo@bpk.go.id

Correspondence: Andi Purnomo

DOI:

10.36418/comserva.v2i07.406

Histori Artikel

Diajukan : 25-10-2022

Diterima : 15-11-2022

Diterbitkan : 17-11-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan formulasi hukum pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan untuk mengetahui model pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menyusun tesis ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka ini penulis mengumpulkan data-data dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa isi putusan yang berkaitan dengan masalah antara lain literatur perundang-undangan, dokumen, arsip dan putusan Mahkamah Agung nomor 1734 K/Pid.Sus/2017, Mahkamah Agung RI yang memutuskan bahwa PT Tujuan Utama suatu korporasi yang diputuskan bersalah dalam tindak pidana penyelundupan emas. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1734 K/Pid.Sus/2017 menganut pertanggungjawaban (*strict liability*) yang secara jelas tidak hanya perorangan (*pengurus perusahaan*) saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi terhadap korporasi/badan hukum-nya pun dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dari ketujuh model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut baru model pertanggungjawaban pidana *vicarious liability* dan *strict liability* yang secara tegas dianut dalam ketentuan UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam penanganan tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi. Sedangkan model pertanggungjawaban pidana lainnya dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana penyelundupan oleh korporasi ke depannya.

Kata kunci: Arah Kebijakan; Korporasi; Hukum Pidana; Model Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

This study aims to determine the direction of criminal law formulation policy in the criminal act of smuggling goods by corporations according to Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs and to determine the model of criminal liability in the criminal act of smuggling goods by corporations. The method of data collection that the author uses in preparing this thesis is by using library research. This library study the author collects data by reading, recording, studying and analyzing the contents of decisions related to the problem, including legislative literature, documents, archives and Supreme Court decision number 1734 K/Pid.Sus/2017, the Supreme Court of the Republic of Indonesia which decided that PT Tujuan

Utama was a corporation that was found guilty in the crime of smuggling gold. The result of this study is that in the Supreme Court decision number 1734 K/Pid.Sus/2017 adheres to strict liability, which is clearly not only individuals (company administrators) who can be held criminally liable, but the corporation / legal entity can also be subject to criminal liability. Of the seven models of criminal liability against corporations, only the vicarious liability and strict liability models are explicitly adopted in the provisions of Law No. 17 of 2006 amending Law No. 10 of 1995 on Customs in handling criminal acts of smuggling goods by corporations. Meanwhile, other criminal liability models can be considered to be applied in handling criminal acts of smuggling by corporations in the future.

Keywords: Policy Direction; Corporation; Criminal Law; Criminal Liability Model

PENDAHULUAN

Keadaan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan (Purwaka, 2015). Indonesia merupakan Negara maritim kepulauan karena secara geografis lautnya berbatasan langsung dengan Negara serumpun seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam (Riset & Tinggi, 2017), sehingga diperlukan inspeksi dan kontrol dalam distribusi pengangkutan barang melalui sarana laut di dalam daerah pabean supaya menghindari dari terjadinya penyelundupan melalui cara transportasi antar Negara. Memandang sangat besarnya cakupan wilayah pabean Indonesia yakni sama dengan cakupan wilayah kedaulatan Negara Indonesia (Subroto, 2019), maka hal yang susah untuk dicapai Pemerintah adalah mereka harus sanggup memposisikan semua pejabat Bea dan Cukai (*customs*) pada sejauh garis bordery daerah Bea Cukai untuk mengontrol lalu lintas komoditi dalam rangkaian proses keluar masuknya barang dari dan luar dalam negeri.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional, yang termasuk kegiatan impor maupun ekspor saat ini menunjukkan peningkatan pesat, sehingga menuntut pembentukan sistem dan prosedur kepabeanan secara lebih efektif dan efisien dan dapat mendukung kelancaran arus dokumen dan barang (Ashar, 2019). Hal tersebut akan menjadi solusi bagi permasalahan birokrasi bidang kepabeanan yang berbelit-belit sebagai masalah yang dengan mudah diselesaikan. Kondisi tersebut tentu saja ada peranan dari pemerintah supaya senantiasa mempernarui kebijakan pada bidang ekonomi terutama berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional (Nugroho, 2014).

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap tindak pidana penyelundupan adalah banyak faktor, antara lain, begitu besarnya cakupan kepulauan nusantara dan sangat berlimpahnya pilihan jalur keluar masuk yang harus diawasi dan dikontrol (Rahayu, 2019). Kebutuhan akan sumber daya alam yang meningkat oleh negara lainnya sebagai bahan baku industri, keadaan dan situasi industri dalam negeri yang belum memiliki daya saing dengan produk import, kemauan dan kemampuan petugas penegak hukum, serta minimnya keikutsertaan warga masyarakat untuk bersinergi dengan aparat pemerintah dan berbagai faktor yang lain saling berhubungan secara kausal (Amanah & Farmayanti, 2014).

Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi di atas, sehingga diperlukan penanganan permasalahan Penyelundupan dari segi preventif, represif hingga penegakan hukum untuk meningkatkan konsumsi produksi dalam negeri (Mansyur & Rahman, 2016). Penyelundupan barang impor dan ekspor sebagai kejahatan serius yang harus ditanggulangi instansi terkait dan berwenang yaitu Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanan di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembentukan unit khusus hingga

bagian tertentu yang bertujuan penanganan kasus kejahatan kepabeanan yang mempunyai tanggung jawab terhadap tugas-tugas penegak hukum terkait tindak pidana kepabeanan (Hidayah, 2016).

Tindak pidana penyelundupan termasuk kasus yang rumit sehingga harus diimbangi melalui aturan terpadu berbentuk hukum dan perundang-undangan mengenai kepabeanan hingga ketika akan dilaksanakan supaya ada kepastian hukum (Achyar, 2018), dengan demikian mampu mendukung kelancaran arus barang sampai dengan peningkatan efektivitas kontrol dan pengendalian atas hilir mudiknya barang masuk dan keluar dari daerah Bea Cukai.

Undang-undang Tahun 2006 Nomor 17 yang mengubah Undang-Undang Tahun 1995 Nomor 10 tentang Kepabeanan mengatur Ditjen Bea dan Cukai mempunyai tugas pengendalian atas traffic atau hilir mudiknya barang masuk dan keluar lingkungan kepabeanan. Akan tetapi berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan Negara gugusan pulau dengan memiliki laut bersekat tepat dengan Negara sebelah, sehingga penting untuk selalu mengawasi terhadap pengangkutan suatu barang. Barang tertentu tersebut merupakan barang yang di tetapkan instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya di awasi dalam daerah pabean (Kristina & Sasana, 2017).

Sesuai dengan UU Tahun 2006 Nomor 17 pasal 1 ayat (1) yang mengubah UU tahun 1995 Nomor 10 yang mengatur mengenai Kepabeanan, yang dimaknai kepabeanan merupakan keseluruhan yang berkaitan terhadap pengendalian atas lalu lintas ekspor dan impor di lingkungan teritoria; kepabeanan serta pembebanan bea masuk dan bea keluar (Surono, 2015). Disebutkan pasal 3 yaitu barang impor harus kondisi baru, namun walupun ada berbagai peraturan tersebut masih bisa masuk barang-barang impor ilegal ke Indonesia (Farouq, 2018).

Penyelundupan barang-barang impor secara ilegal jelas sebagai tindakan melanggar ketentuan hukum pidana (Nasution, 2015), berdasarkan UU Tahun 2005 No 10 di ubah menjadi UU Tahun 2006 No 17 tentang Kepabeanan dan Kepmen Perindag Nomor 229/MPP/Kep/7/2007 Tentang ketentuan umum bidang impor dan Permendagri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Barang-Barang Impor Rekondisi (Bekas).

METODE

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dikerjakan menggunakan data sekunder yang berupa teori, konsep serta peraturan yang tentang permasalahan hukum terhadap kebijakan hukum pidana untuk menangani masalah tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh korporasi (Wardani & Wahyuningsih, 2017). Penelitian hukum normatif bertujuan dalam mendapatkan penjelasan secara jelas dan cermat berkaitan tentang semua gejala kondisi objek yang diteliti. Maka dari itu, jenis dan sifat penelitian ini yakni penelitian yang bersifat deskriptif normatif (Siyoto & Sodik, 2015).

Pada penelitian ini analisis yang dipergunakan ialah analisis kualitatif-deskriptif, yang merupakan sebuah metode analisis data meliputi menyeleksi dan mengelompokkan data yang didapatkan dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya (Saleh, 2017). Selanjutnya data dikaitkan dengan semua teori dan peraturan perundang-undangan yang didapatkan dari studi dokumen, dan dibantu dari wawancara (Fridayanti & Kusumasmoro, 2016). Dalam artian, semua data yang terhimpun dikelompokkan selanjutnya dipilih sesuai yang ada korelasinya dengan penelitian ini. Dan setelah didapatkan kesimpulan yang menjawab seluruh permasalahan yang diajukan. Sesudah data tersebut semua diolah, kemudian pembahasannya tersaji secara analisis deskriptif ialah menjabarkan dengan lengkap dan detail aspek-aspek tertentu yang terkait dengan masalah tersebut, diberikan uraian dan disajikan secara berurutan sesuai dengan data yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal aslinya merupakan istilah dalam Bahasa Inggris yaitu *Policy* atau menurut istilah Belanda yaitu *Politiek* yang dapat didefinisikan sebagai prinsip umum yang dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah (menurut definisi yang lebih umum termasuk juga aparat penegak hukum) untuk mengendalikan, mengorganisasikan, atau menuntaskan perkara-perkara publik, perkara-perkara masyarakat atau aspek-aspek pembentukan perundang-undangan dan penerapan hukum/aturan, dengan sasaran (awam) yang mengatur pada usaha menciptakan ketentraman atau kesejahteraan rakyat (bangsa) (Kenedi, 2017).

Berprinsip pada kedua istilah negara asing di atas, sehingga frasa kebijakan kaidah pidana bisa juga diistilahkan sebagai politik hukum pidana. Sementara pada bibliografi asing istilah politik hukum ini terkadang juga diistilahkan dengan berbagai frasa, seperti *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitiek* (Kristiana, 2016).

Kebijakan Hukum Pidana Garis besar definisi atau makna dari kebijakan/politik ini merupakan suatu aktivitas maupun perilaku untuk mewujudkan berbagai kebijakan dalam tatanan negara supaya terealisasi cita-cita negara yang sesungguhnya, dengan demikian mampu membentuk dan membangun negara sesuai aturan yang berlaku supaya kebahagiaan tercapai kebahagiaan dalam masyarakat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018: 270) memberikan pengertian terhadap istilah politik pada 3 batasan, yaitu :

1. Pengetahuan tentang ketatanegaraan (berupa dasar-dasar pemerintahan dan sistem pemerintahan)
2. Berbagai tindakan dan urusan (siasat, kebijakan dan lainnya)
3. Cara bertindak (ketika berhadapan dengan permasalahan beserta cara menanganinya) kebijakan.

Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana asalnya dari istilah hukum pidana Belanda yakni *strafbaarfeit*, adapun pembeda unsur tindak pidana berdasarkan dua sudut pandang, seperti (1) sudut teoritis; dan (2) sudut pandang undang-undang. Berdasarkan sudut teoritis bermakna sesuai pendapat para pakar hukum, yang dapat diketahui dari bunyi rumusan (Kenedi, 2017). Sedangkan berdasarkan Adami Chazawi, sudut undang-undang merupakan bagaimana perumusan kenyataan tindak pidana tersebut menjadi tindak pidana tertentu pada pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Unsur tindak pidana berdasarkan para ahli
 - a. Perbuatan
 - b. Dilarang (oleh aturan hukum)
 - c. Ancaman pidana (untuk pelaku pelanggaran larangan)

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Pada rumusan buku II dan buku III KUHP terdapat berbagai unsur yang senantiasa disebut dalam masing-masing rumusan, yakni tentang perbuatan/perilaku meskipun terdapat pengecualian pada Pasal 351 (penganiayaan). Unsur melawan hukum dan kesalahan terkadang tercantum dan kadangkala tidak tercantum. Atas dasar rumusan suatu tindak pidana dalam KUHP tersebut, bisa diketahui ada sepuluh unsur tindak pidana, sebagai berikut, yaitu unsur:

- a. Melawan hukum
 - b. Tingkah laku
 - c. Akibat konstitutif
 - d. Kesalahan
 - e. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
 - f. Keadaan yang menyertai
-

- g. Tambahan untuk memperberat pidana
- h. Kualitas subjek hukum tindak pidana
- i. Objek hukum tindak pidana
- j. Persyaratan tambahan yang dapat meringankan pidana.

1. Tindak Pidana Penyelundupan Barang

Penyelundupan asalnya dari kata selundup bermakna: “masuk dengan sembunyi/secara gelap” memperoleh awalan “pe” dan akhiran “an” maka terdapat makna “perbuatan (hal, cara) pemasukan secara gelap, menyelundupkan”

Definisi Tindak Pidana penyelundupan yaitu: “Impor, ekspor, pengiriman barang ke pulau-pulau tanpa sesuai peraturan perundang-undangan atau tanpa memenuhi formalitas kepabeanan (*douane formaliteiten*) yang berlaku menurut hukum. Kasus-kasus penyelupan barang yang terjadi di Indonesia seperti:

- a. Penyelundupan mobil mewah yaitu 3 unit mobil mewah, 2 mobil toyota Oddisey, Mitsubishi Lancer
- b. 58 ribu kubik kayu bulat
- c. 270 ribu kecambah kelapa sawit, 6 ton abon ayam
- d. 2 tas besar aksesoris HP
- e. 4000 dus minuman, 400 karung bekas, 1000 karung gula, 1400 karung balpres, 370 komputer dengan software illegal
- f. 218 koli elektronik
- g. 6,5 ton kayu olahan

Produk undang-undang yang timbul sesudah kemerdekaan yakni Undang-Undang Tahun 1995 Nomor 10 tentang Kepabeanan yang sudah berlaku dengan cara penuh di tanggal 1 Maret 1997. Dikarenakan terdapatnya masukan dan tuntutan dari masyarakat, dengan demikian 11 tahun lalu UU tersebut lalu direvisi menggunakan Undang-Undang Tahun 2006 Nomor 17 yang merubah Undang-Undang Tahun 1995 Nomor 10 tentang Kepabeanan.

2. Korporasi

Batas-batas definisi ataupun pengertian berhubungan kuat terhadap permasalahan pada bidang hukum perdata. Karena definisi korporasi adalah sebutan yang berhubungan terhadap sebutan lembaga hukum (*rechtsperson*), dan lembaga hukum tersebut adalah sebutan yang berhubungan kuat terhadap bidang hukum perdata.

Lembaga hukum (*persona moralis*, legal entity, *rechtspersoon*, legal person) adalah subjek hukum. Subjek hukum menurut Sudikno M, merupakan segala sesuatu yang bisa mendapatkan kewajiban dan hak dari hukum hanya manusia. Maka, menurut hukum manusia merupakan penyandang kewajiban dan hak, sebagai orang ataupun subyek hukum. Dan janin yang masih berada dalam kandungan pada berbagai sistem hukum modern, telah dinilai sebagai subyek hukum selama kepentingannya membutuhkan perlindungan dan pengakuan hukum.

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam masalah sistem pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, Kemudian untuk lebih jelasnya perlu diketahui terlebih dahulu pertanggung jawaban pidana perseroan pada hukum pidana, bagi lembaga pertanggung jawaban pidana tersebut ada beberapa yakni:

- a. Pengelola korporasi sebagai pelaku dan pengelolah yang harus bertanggung jawab

Pandangan tersebut searah dengan perubahan korporasi sebagai subyek ketentuan pidana tahap I. Saat para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih menyepakati asas “lembaga hukum tidak mampu berbuat pidana” (*societas/universitas delinquere non potest*).

Asas tersebut sebenarnya diberlakukan terhadap abad yang lalu di semua Eropa kontinental. Hal tersebut selaras terhadap beberapa pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang diberlakukan saat itu dan lalu dari aliran modern pada hukum pidana.

Bahwa yang merupakan subyek tindak pidana tersebut sekarang terhadap pemaparan (MvT) pada Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana menyebutkan: “sebuah tindak pidana hanya bisa dilaksanakan manusia”.

Von Savigny pernah menyampaikan *fiction theory* (teori fiksi), di mana korporasi adalah subyek hukum, namun hal tersebut tidak mendapat pengakuan dari hukum pidana, sebab pemerintah Belanda di saat itu tidak mau menggunakan ajaran hukum perdata pada hukum pidana.

b. Korporasi menjadi pelaku dan penguruslah yang bertanggungjawab

Sistem pertanggung jawaban tersebut dialami di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebab dipahami bahwa pada hukum pidana yang melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lembaga hukum bisa berbuat tindak pidana, namun dipertanggungjawabkan oleh manajemennya (mis. Pasal 35 KUHP n^o). lalu timbul variasi lainnya, yakni yang bertanggungjawab merupakan “pihak yang memberikan intruksi” dan ataupun “mereka yang berperan sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 38/1960 yang mengatur tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu. Kemudian muncul pandangan lain, yakni siapa yang bertanggung jawab atas: direksi, badan hukum, rekanan umum, investor aktif, perwakilan atau agen di Indonesia dari perusahaan-perusahaan yang berbasis di Indonesia, tempat-tempat di luar wilayah Indonesia dan pihak yang dengan sengaja menggunakan korporasi tersebut untuk perbuatan pidana.


c. Korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Pada sistem pertanggungjawaban tersebut sudah mengalami perubahan pendapat, bahwa korporasi bisa dianggap sebagai pelaku, selain manusia (*natuurlijke person*). Oleh karena itu, sanggahan hukuman korporasi berdasarkan teori akademik kejahatan universitas delinquere non potest telah dimodifikasi melalui mengadopsi konsep agen fungsional (*functioneel daderschap*). Maka pada sistem pertanggungjawaban ketiga, hal tersebut adalah awal dari tanggung jawab korporasi secara langsung.

Adapun faktor-faktor yang dapat digunakan untuk membenarkan bahwa korporasi adalah pelaku dan sekaligus bertanggung jawab adalah: pertama, sebab pada berbagai pajak dan ekonomi, keuntungan yang didapatkan korporasi ataupun kerugian yang dialami masyarakat bisa seperti itu mustahil untuk menyeimbangkannya apabila penalti hanya diterapkan terhadap admin. Kedua, dengan hanya menghukum pengurus, tidak menjamin bahwa masyarakat tidak mengulang perbuatannya. Melalui menghukum masyarakat dengan berat dan jenisnya berdasarkan karakter masyarakat tersebut, diinginkan masyarakat bisa mematuhi kebijakan yang berlaku.

3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah bagan yang memaparkan dengan rini alur logika terlaksananya suatu penelitian. Dalam membuat kerangka pemikiran sesuai dengan research question (pertanyaan penelitian), dan menyajikan sebuah kumpulan dari sejumlah hubungan dan himpunan diantara konsep-konsep itu (Hermawan, 2019). Adapun kerangka pemikiran pada penelitian tentang kebijakan hukum pidana pada penanganan tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

1. Arah Kebijakan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Menurut UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, undang-undang pidana di luar KUHP (Undang-undang Pidana Khusus) telah memperluas subjek hukum pidana yaitu tidak hanya terbatas pada manusia saja akan tetapi juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain. Diadopsinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, terlihat dari berbagai undang-undang yang dibuat akhir-akhir ini. Sebenarnya inisiasi korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana untuk pertama kalinya telah muncul pada tahun 1951 yaitu ketika diberlakukannya Undang-Undang Darurat No.17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang. Namun konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dari undang-undang tersebut tidak berkembang.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang diakui di Indonesia melalui pengadopsian konsep tersebut oleh berbagai undang-undang pidana khusus dipatrikan ke dalam RUU KUHP 2015. RUU KUHP 2015 tersebut menentukan dalam Pasal 48 RUU KUHP 2015 yang menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Istilah korporasi selaku subjek tindak pidana di Negara Indonesia telah dan secara resmi dikenal dalam tata peraturan perundang-undangan antara lain: UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan khusus dalam UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak dimuat frasa “korporasi” akan tetapi dalam ketentuan UU tersebut memuat konsep dapat diposisikan atau mengisyaratkan bahwa suatu badan hukum dan/atau korporasi juga dikategorikan sebagai suatu subjek hukum dalam tindak pidana penyelundupan barang. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 108 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa dalam hal suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan UU ini dijalankan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi dikenakan terhadap:

- a. Badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, dan/atau
- b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

Pasal 108 ayat (1) UU Kepabeanan tersebut mengindikasikan arah kebijakan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang.

2. Formulasi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Oleh Korporasi Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Peraturan Lainnya Yang Terkait

Tindak pidana penyelundupan barang secara korporasi tidak berbeda bahayanya dengan tindak pidana korupsi, karena dapat membahayakan kerugian keuangan negara, dan selanjutnya menjadi penghambat pembangunan dan dalam jangka panjang akan mempersulit menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Hambatan yang dialami dalam pemberantasan penyelundupan oleh Ditjen Bea dan Cukai yaitu hambatan internal ataupun eksternal. Hambatan internal berasal dari tubuh Ditjen Bea dan Cukai, ialah permasalahan yang bersifat sistemik dan struktural, khususnya menyangkut taraf gaji dan remunerasi yang tidak sebanding dengan risiko dan tanggungjawab. Sementara itu, hambatan eksternal yaitu kelemahan sistem kepabeanan ataupun kepelabuhan, khususnya menyangkut aplikasi pelayanan dan integrasi dari sistem aplikasi data kepabeanan.

Pada Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan dijabarkan terdapat kemungkinan untuk memperoleh premi, ialah kompensasi bagi orang perseorangan, kelompok atau unit kerja yang dapat membantu menangani dan menangkap pelanggaran kepabeanan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 113D Undang-undang No. 17 Tahun 2006 yang berbunyi:

- a. Unit kerja, orang perseorangan, dan kelompok orang berjasa untuk menyikapi pelanggaran, kepabeanan memiliki hak dalam mendapatkan premi.
- b. Jumlah premi diberi maksimal sejumlah 50% (lima puluh persen) dari hasil lelang barang atau sanksi administrasi dalam bentuk denda dari tindak pidana kepabeanan

Berdasarkan Pasal tersebut dipaparkan Premi tersebut merupakan 50% dari sanksi administratif dalam bentuk hasil ataupun denda dari barang yang timbun." Dalam pemaparan Pasal 113D ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan 2006 tersebut dipaparkan bahwa yang arti dari tindakan berjasa yakni untuk mengatasi:

- a. Pelanggaran administrasi mencakup memberi informasi, menemukan yakni dengan ara fisik ataupun administrasi, hingga menagih
- b. Pelanggaran pidana kepabeanan mencakup pemberian informasi, menangkap, penuntutan, dan penyidikan.

3. Penerapan Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyelundupan Barang oleh Korporasi Menurut UU Nomor 17 Tahun 2006 yang Mengubah UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, penulis menemukan permasalahan dalam tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi yang dilakukan oleh PT. Tujuan Utama yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dicson Liusdyanto (Laki-laki umur 46 Tahun) dalam hal ini sebagai tersangka dengan jabatan sebagai Direktur PT. Tujuan Utama. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1734 K/Pid.Sus/2017, Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa PT. Tujuan Utama dalam melaksanakan bidang usaha ekspor impor berupa emas dengan memproses emas impor menjadi perhiasan menjadi perhiasan emas untuk diekspor kembali tersebut terdapat sisa produksi (*scrap jewelry*) seberat 218.039,36 gram, maka atas permintaan Xin Zhong Cheng PTE. Ltd. Hongkong untuk dikirim kembali. Bahwa dalam pengiriman kembali tersebut dilaksanakan oleh Benny (Manager Operational PT. Tujuan Utama) dikirim kepada Metalor Technologies (Hongkong) Ltd, disertai surat-surat: Packing List dan Commercial Invoice. Dalam pengiriman tersebut oleh Benny ditulis dalam

Description Packing List dan Commercial Invoice tersebut, emas yang sudah menjadi batangan dan pilinan tersebut sebagai jewelry (perhiasan), dan Packing List dan Commercial Invoice tersebut ditandatangani Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto.

Namun dalam proses pengiriman dengan bekerja sama dengan PT. G4S Cash Service Indonesia dan PT. Gusnira Cargo, ketika dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, ternyata terdapat perbedaan dokumen ekspor barang. Dalam dokumen tertulis jewelry, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan barangnya berupa emas batangan dan emas pilin, meskipun semula berbentuk scrap jewelry, akan tetapi setelah dimurnikan telah berubah bentuk menjadi emas batangan dan emas pilin. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto terbukti telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 108 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 103 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dengan dijatuhi putusan pidana berupa pidana pokok berupa denda sebesar Rp500.000.000,00.

Hukuman pidana yang terdapat pada hukum pidana ialah bagian dari penderitaan yang istimewa, sebab pidana yang diancamkan pada calon pelanggar norma hukum yang berpidana pasti diberlakukan pada pelanggar atau pelaku kejahatan yang bisa berwujud pidana mati, penjara dan benda atau sanksi lainnya yang sudah ditetapkan oleh kaidah pidana berdasarkan pada perkembangan dan pertumbuhan hukum. Tujuan ancaman hukuman pidana tersebut ditujukan agar melindungi hak dan kebutuhan orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk hal ini ketentuan pidana menggunakan ketentuan pengenaan sanksi pidana dan vonis pidana apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut selaras dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh korban tindak pidana atau kejahatan.

4. Model pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi

Memandang penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan berbagai sistem model pertanggungjawaban pidana yang dapat dimungkinkan untuk diterapkan dalam sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia khususnya dalam penanganan tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi antara lain sebagai berikut:

- a. Model pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang dikenakan pertanggungjawaban pidana (*identification theory*)

Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang yang dikenakan pertanggungjawaban pidana. Sistem ini menjadi pembatasan pada sifat kejahatan yang yang dilakukan korporasi hanyalah individu (*natuurlijk person*). Jika suatu tindak pidana dilakukan dalam lingkungan korporasi, maka yang melakukan tindak pidana itu adalah pengurus. Tanggung jawab dalam hal terjadi kejahatan adalah administrator yang melakukan kejahatan. Sistem ini dianut oleh KUHP kita, hal ini dinyatakan dalam Pasal 59 yang berbunyi: “dalam aspek-aspek dimana karena penyimpangan ditetapkan pidana yang dikenakan kepada pengurus, anggota-anggota kepengurusan atau komisaris korporasi, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak terlibat dalam perbuatan penyimpangan tidak dipidana”.

Pasal 59 di atas dipengaruhi oleh asas yang berkembang pada abad ke-19 yaitu *societas delinquere non potest* atau universitas *delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Kesalahan tidak bisa disalahkan pada badan hukum atau korporasi, namun pada manusia (individualisasi). Pasal di atas juga memuat alasan-alasan penghapusan tindak pidana bagi pengurus, anggota direksi atau komisaris yang ternyata tidak ikut melakukan tindak pidana.

Model pertanggungjawaban ini jelas kurang tepat jika diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan oleh korporasi oleh karena dalam UU No. 17 Tahun 2006

tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatakan terdapat sejumlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana penyelundupan yang meliputi:

- 1) Perorangan; yang di atur pada Pasal 102, 102A, 102B UU Perubahan atas Kepabeanan.
- 2) Pejabat; yang diatur pada Pasal 102C, Pasal 113A sampai dengan Pasal 113C UU Perubahan atas Kepabeanan.
- 3) Pengangkut barang; yang diatur pada Pasal 102D, Pasal 104, UU Perubahan atas Kepabeanan.
- 4) Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang diatur pada Pasal 107 UU Kepabeanan.
- 5) Badan Hukum; perseroan; perusahaan, perkumpulan, yayasan, koperasi, diatur pada Pasal 108 Undang-Undang Perubahan atas UU Kepabeanan.

- b. Model pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang dikenakan pertanggungjawaban pidana (*vicarious liability*)

Sistem ini menyatakan korporasi merupakan subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawabannya harus dibebankan kepada pengurus.

Sistem pertanggungjawaban diindikasikan pengakuan melalui perumusan undang-undang yaitu tindak pidana bisa dijalankan oleh badan usaha (korporasi) atau perserikatan, namun pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus badan usaha (korporasi). Pertanggungjawaban pidana tersebut secara perlahan beralih dari anggota pengurus kepada pihak pemberi delegasi.

Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, hal tentang fiduciary duty tercantum pada Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (2). Perseroan merupakan badan dan subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang kemudian harus dijalankan Direksi dan semua pengurus. Direksi meliputi direktur sebagai subjek hukum berupa orang atau *natuurlijk persoon/natural persoon*.

- c. Model pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab (*strict liability*)

Model pertanggungjawaban pidana Korporasi yang disebut juga dengan *absolute liability* atau *liability without law*. Pada model pertanggungjawaban pidana kejahatan penyelundupan oleh korporasi dapat sebagai pelaku dan yang dikenakan pertanggungjawaban. Sistem ini dimungkinkan mengharuskan korporasi dan menuntut korporasi harus bertanggung jawab. Perubahan pada sistem ini semula mengetahui korporasi tidak bisa melakukan tindak pidana atau universitas *delinquere non potest* yang berubah menerima konsep pelaku fungsional, maknanya korporasi bisa diminta untuk bertanggung jawab ketika telah melakukan tindak pidana penyelundupan. Permasalahan pertanggungjawaban korporasi menjadi subyek tindak pidana tidak terlepas dari persoalan pokok pertanggungjawaban kesalahan atau hukum pidana. Pada UU Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) dinyatakan: tidak seorangpun bisa dikenakan sanksi pidana, terkecuali jika pengadilan, dikarenakan alat bukti sah sesuai dengan ketentuan perundangan, memperoleh keyakinan seseorang yang diduga bertanggungjawab, sudah dinyatakan bersalah atas kejahatan yang didakwakan. Asas kesalahan sebagai asas mutlak terdapat dalam hukum pidana yaitu untuk dasar penjatuhan pidana.

- d. Model pertanggungjawaban pegawai yang berbuat dan korporasi-lah yang bertanggungjawab (*doctrine of delegation*)

Model pertanggungjawaban pidana delegasi adalah dasar pembenaran untuk melimpahkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dari pegawai korporasi. Berdasarkan model pertanggungjawaban korporasi, alasan supaya pelimpahan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebagai terdapatnya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain yang

bertujuan menjalankan suatu kewenangan. Seseorang setelah didelegasikan oleh pengurus korporasi/direksi untuk dapat bertindak atas nama korporasi, sehingga jika penerima delegasi wewenang bisa menjalankan tindak pidana penyelundupan, sehingga korporasi sebagai pemberi wewenang harus memprtanggungjawabkan perbuatan penerima delegasi wewenang.

Walaupun begitu, seseorang tidak bisa terlepas dari tanggung jawab karena memakai alasan orang tersebut sudah memberi pendelegasian tanggungjawab kepada orang lain dan meskipun yang bersangkutan (korporasi) tidak mengetahui suatu hal yang telah dilakukan oleh pegawainya tersebut. Artinya, seseorang yang sudah melakukan pendelegasian wewenang kepada bawahan atau kuasanya untuk melakukan tindakan atas nama korporasi harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan penerima delegasi sekalipun tidak mengetahui apapun Tindakan yang dilakukan oleh penerima delegasinya tersebut.

Apabila dikaitkan dengan model pertanggungjawaban pidana identifikasi (*identification theory*), pegawai korporasi bukanlah merupakan pengendali korporasi (*directing mind of corporation*). Namun dikarenakan menerima wewenang delegasi dari pengendali korporasi, sehingga penerima delegasi secara hukum dianggap juga merupakan pengendali korporasi.

e. Model Kombinasi/Agregasi (*doctrine of aggregation*)

Merupakan sebuah model pertanggungjawaban pidana korporasi yang mempertimbangkan kesalahan banyak orang atau kolektif, seperti kepada orang-orang yang melakukan tindakan atas nama atau untuk korporasi maupun orang-orang yang melakukan tindakan untuk kepentingan (atau minimal memberi manfaat) untuk korporasi tersebut.

Berdasarkan model pertanggungjawaban ini, jika ada sekelompok orang yang menjalankan kejahatan atau tindak pidana, akan tetapi orang tersebut melakukan tindakan sebagai kepentingan badan hukum, sehingga korporasi tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana. Model pertanggungjawaban ini sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam kejahatan penyelundupan yang dilakukan korporasi dimana selama dilaksanakan oleh orang/pegawai/pengurus korporasi atas perbuatannya dilakukan untuk dan atas nama korporasi.

Doctrine of Aggregation ini dimunculkan oleh karena teori identifikasi dianggap tidak memadai sebagai pembenaran untuk digunakan mengatasi proses pengambilan keputusan dalam konsep atau dalam system perusahaan modern. *Doctrine of Aggregation* ini merupakan asas yang berasal dari sistem hukum amerika. Apabila dalam teori identifikasi (*identification theory*) penuntut umum hanya diharuskan untuk dapat menemukan hanya satu orang saja yang perbuatannya dapat diatributkan kepada perusahaan, akan tetapi dalam Doctrine of Aggregation penuntut umum diharuskan dapat menemukan beberapa orang yang keseluruhan perbuatan dari beberapa orang tersebut diagregasikan (dikombinasikan atau disatukan) untuk diatributkan sebagai perbuatan perusahaan.

f. *The Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory* (Model Budaya Korporasi)

Suatu model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang menjustifikasi pertanggungjawaban kepada korporasi yang melihat bahwa suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya (*the procedures, operating system, or culture of a company*). Dilihat dari pengaplikasiannya, *model the corporate culture* ini dapat diterapkan apabila memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

- 1) *An attitude, policy, rule, course of conduct or practice within corporate body generally or in the part of body corporate where the offences occurred* (sikap, kebijakan, norma, serta tentu saja perilaku atau praktik dalam korporasi biasanya atau di bagian mana pelanggaran terjadi dalam korporasi yang bersangkutan)

- 2) *Evidence maybe led that company's unwritten rules tacitly authorized noncompliance or failed to create a culture of compliance* (bukti yang mungkin menunjukkan bahwa aturan tidak tertulis dari perusahaan secara diam-diam dapat menimbulkan ketidakpatuhan perusahaan/korporasi atau korporasi gagal untuk menciptakan budaya kepatuhan)

Dalam kaitannya dengan teori ini pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an authoritative of the corporation*) telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut (*authorized permitted the commission of the offence*).

The corporate culture model tidak diperlukan untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu agar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus juga bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum, bukan hanya orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.

- g. Model Kesalahan Manajemen (*Management Failure Model*)

Model ini lebih menitik beratkan kesalahan bukan merupakan kesalahan korporasi seutuhnya, melainkan kesalahan tersebut karena adanya kesalahan manajemen dari korporasi. Hal ini misalnya dapat terlihat dalam tindak pidana penyelundupan apakah keuntungan korporasi dan sebaliknya kerugian negara merupakan akibat dari perbuatan dinilai dengan rasional ada pada posisi jauh dari apa yang diinginkan oleh suatu korporasi. Dari pandangan tersebut, terlihat bahwa konsep ini tidak jauh berbeda atau merupakan perluasan dari identification model, dimana menurut model ini kesalahan ini tidak hanya dilihat dari kegagalan dari individu yang menduduki atau berposisi sebagai directing mind dan senior officer-nya, tetapi lebih dilihat dari kegagalan manajemennya.

Komisi Hukum di Inggris telah mengusulkan satu kejahatan pembunuhan tanpa rencana yang dilakukan oleh korporasi ketika ada kesalahan manajemen oleh korporasi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan perilaku yang secara rasional berada jauh dari yang diharapkan dilakukan oleh suatu korporasi. Kejahatan ini didefinisikan dengan mengacu ke kegagalan manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi), sebab secara implisit Komisi Hukum Inggris melihat orang-orang dalam korporasi yang melakukan kejahatan dan prasyarat dari kejahatan yang mereka usulkan adalah pembunuhan akibat kesembronangan/kelalaian, tidak tepat diterapkan kepada korporasi. Berdasarkan hal ini, kejahatan didesain tanpa mengacu ke konsep klasik mens rea dalam rangka memastikan perbedaan sifat perbuatan salah oleh korporasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Kebijakan perumusan hukum pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1734 K/Pid.Sus/2017 yang memutuskan bahwa PT. Tujuan Utama sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana penyelundupan emas dengan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 adalah menyiratkan bahwa model pertanggungjawaban (*strict liability*) dengan jelas diikuti dalam kebijakan pertanggungjawaban pada pelaku tindak pidana penyelundupan.

Dengan demikian, tidak hanya personal (pengurus perusahaan) saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, namun terhadap korporasi/badan hukum-nya pun dapat dikenai

pertanggungjawaban pidana. (2) Berdasarkan hasil penelitian, model pertanggungjawaban yang dapat diterapkan dalam tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi antara lain model pertanggungjawaban pengurus korporasi ialah pelaku dan pengurusnya yang bertanggung jawab (*identification theory*), dan model pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggung jawab (*vicarious liability*). (3) Model pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggung jawab (*strict liability*). (4) Model pertanggungjawaban pegawai yang berbuat dan korporasi-lah yang bertanggungjawab (*doctrine of delegation*). (5) Model Kombinasi/Agregasi (*doctrine of aggregation*). (6) Model Budaya Korporasi (*The Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory*). (7) Model Kesalahan Manajemen (*Management Failure Model*).

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, A. (2018). *Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Universitas Pasundan.
- Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). *Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan agroekosistem, dan daya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ashar, S. R. (2019). *Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Meningkatkan Ekspor dalam Negeri (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Fridayanti, N., & Kusumasmoro, R. (2016). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Ferron Par Pharmaceuticals Bekasi. *Jurnal Administrasi Kantor*, 4(1), 211–234.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
- Hidayah, R. K. (2016). *Implementasi Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Pembayaran Pajak Penghasilan Di Kota Yogyakarta*.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kristiana, I. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)*. Universitas Islam Indonesia.
- Kristina, K., & Sasana, H. (2017). *Perbandingan Implementasi Sistem Pembayaran PIB Menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai (SSPCP) dan Billing pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas*. Sekolah Vokasi.
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1–10.
- Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(1), 1–17.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media.
- Purwaka, T. H. (2015). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 355–365.
- Rahayu, J. B. (2019). Jagat Biru Rahayu Lingkungan dan Kehidupan Bermartabat. In *Jagat Biru Rahayu Lingkungan dan Kehidupan Bermartabat*. UGM PRESS.
- Riset, K., & Tinggi, T. D. A. N. P. (2017). *Tinjauan Terhadap Sengketa Blok Timur Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. 6(1).
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Subroto, G. (2019). *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia (Vol. 1)*. Elex Media Komputindo.
- Surono, S. (2015). *Konsep Dasar Kepabeanan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951–958.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).